



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 29/Pdt.P/2018/PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

MUH SYABIR, Tempat tanggal lahir di Bulukumba, 16 November 1969, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Galungkulange, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan Diploma;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh

Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No Reg. 29 /Pdt.P/2018/PN BLK, telah mengemukakan maksudnya untuk mengajukan permohonan perubahan nama, bulan serta tahun kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama Muh Sabir, lahir di Bulukumba, 16 November 1969 berdasarkan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-28092815-0025 tanggal 28 september 2015, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa nama, bulan serta tahun kelahiran pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 45 Dampang Nomor : Aa 25146 tanggal 20 Mei 1980 yaitu tertulis Muhammad Syabir ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama, bulan serta tahun kelahiran pemohon darinama Muh. Syabir lahir tanggal 16 November 1969 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 29 /Pdt.P/ 2018 / PN.BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28092815-0025 tanggal 28 september 2015, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga menjadi MUHAMMAD SYABIR lahir tanggal 16 Oktober 1966, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil untuk melakukan perubahan nama, bulan serta tahun kelahiran pemohon aquo ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama pemohon **Muh Syabir, Lahir di Bulukumba, 16 November 1969 yang tertulis pada** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-28092815-0025 tanggal 28 september 2015, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga **diubah** menjadi **Muhammad Syabir, lahir di Bulukumba, 16 Oktober 1966 ;**
3. Memerintahkan kepada Pejabat Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundangundangan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy kartu Tanda Penduduk NIK 7302011611690001 atas nama MUH. SYABIR, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302012402110009 tanggal 22-09-2015 atas nama Kepala Keluarga MUH. SYABIR , diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran 7302-L-T-28092019-0025 tanggal 28 September 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 20 Mei 1980 atas nama MUHAMMAD SYABIR, diberi tanda P4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Tanggal 1 Mei 1986 atas nama MUHAMMAD SYABIR, diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 29 /Pdt.P/ 2018 / PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7302011611690001, Kartu Keluarga Nomor: 7302012402110009 tanggal 22-09-2015 dan Kutipan Akta kelahiran 7302-L-T-28092019-0025 tanggal 28 September 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu Tanda Penduduk NIK 7302011611690001 atas nama MUH. SYABIR, Bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302012402110009 tanggal 22-09-2015 dan Bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran 7302-L-T-28092019-0025 tanggal 28 September 2015 tertulis identitas Pemohon adalah MUH. SYABIR tempat tanggal lahir di Bulukumba tanggal 16 November 1969 sedangkan berdasarkan Bukti P.4 berupa Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 20 Mei 1980 dan Bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 29 /Pdt.P/ 2018 / PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Tanggal 1 Mei 1986 tertulis identitas Pemohon adalah MUHAMMAD SYABIR tempat tanggal lahir Bulukumba 16 Oktober 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas kependudukan yakni NAMA dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ataupun anak pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan permohonan Pemohon maka kartu Tanda Penduduk NIK 7302011611690001 atas nama MUH. SYABIR, Kartu Keluarga Nomor: 7302012402110009 tanggal 22-09-2015 dan Kutipan Akta kelahiran 7302-L-T-28092019-0025 tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dimana tertulis nama Pemohon adalah MUH. SYABIR tempat tanggal lahir di Bulukumba tanggal 16 November 1969 haruslah dirubah menjadi MUHAMMAD SYABIR tempat tanggal lahir Bulukumba 16 Oktober 1966, dengan demikian Petitum 2 Pemohon di kabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 29 /Pdt.P/ 2018 / PN.BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan maka perlu pula diperintahkan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud, dengan demikian petitem 3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan nama pemohon **Muh Syabir, Lahir di Bulukumba, 16 November 1969 yang tertulis pada** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-28092815-0025 tanggal 28 september 2015, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga **diubah** menjadi **Muhammad Syabir, lahir di Bulukumba, 16 Oktober 1966 ;**
3. Memerintahkan kepada Pejabat Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundangundangan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh NURSINAH, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. RUSYDIATI HAFNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.,

NURSINAH, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 80.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +

J u m l a h Rp. 196.000,-

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)